

BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR: 450 /350 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2021–2026

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah berakhirnya kepengurusan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2016–2021, perlu dibentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadat, Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama merupakan kewenangan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2021–2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan

b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Kabupaten Kudus dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah di Kabupaten Kudus dalam memelihara kerukunan umat beragama.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI KUDUS,

TOPO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;

- 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait;
- 5. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2021–2026.

t NA

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal: 12 Juli 2021 Nomor: 450 /350 /2021

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2021–2026

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENASEHAT	KETERANGAN
1.	Wakil Bupati Kudus	Ketua	
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Wakil Ketua	
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	

BUPATI KUDUS,